



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

### Pelayanan Penyelesaian Perkara

No. SK :

#### Persyaratan

1. Berkas perkara banding telah didaftar/diregistrasi dengan memasukan ke dalam aplikasi SIPP Banding.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

1. Meja I menerima berkas Bundel A dan B dari tingkat pertama melalui bagian tata usaha dan rumah tangga (TURT);
2. Menerima biaya perkara Banding;
3. Mencatat dan meregister nomor-nomor perkara dan diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke register perkara Banding;
4. Meja II menyerahkan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera dilengkapi instrumen Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP);
5. Ketua membaca dan meneliti berkas perkara, serta Menunjuk Majelis Hakim dan menyerahkan kepada Panitera Muda Banding untuk dibuatkan penetapannya di Meja II;
6. Petugas Meja II membuat Penetapan Majelis Hakim sesuai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. selanjutnya setelah divalidasi oleh Panitera, Penetapan Majelis Hakim dimintakan tandatangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
7. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding yang telah ada Penetapan Majelis Hakim kepada Panitera untuk dimintakan Penunjukan Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim dalam persidangan;
8. Petugas Meja II membuat instrument Penetapan Panitera Pengganti sesuai yang ditunjuk oleh Panitera;
9. Ketua majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
10. Ketua majelis membaca dan menelaah berkas Banding (Bundel A dan B);
11. Majelis Hakim membuat pendapat hukum (advisblaad);
12. Panitera Pengganti membuat resume berkas perkara Banding.
13. Panitera Pengganti menyiapkan kerangka putusan disampaikan kepada Hakim untuk membuat konsep putusan;
14. Majelis Hakim mengadakan sidang musyawarah dituangkan dalam BAS;
15. Ketua Majelis/Hakim Anggota membuat konsep putusan;
16. Panitera Pengganti membaca dan mengedit draf putusan/penetapan dan konsep yang diberikan oleh Ketua Majelis/Hakim Anggota;
17. Sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dan penandatanganan putusan/penetapan;
18. Panitera Pengganti mencetak putusan dan salinan putusan/penetapan;
19. Mengupload data perkara yang putus ke dalam aplikasi SIPP dan Direktori putusan;
20. Ketua Majelis dibantu Panitera Pengganti minutasikan berkas perkara;
21. Berkas yang telah diminutasikan diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Banding untuk dicatat dalam register dan dikirim kepada Pengadilan Agama Pengaju [sini](#) untuk melihat halaman asli.
22. Bundel B dan bundel minutasikan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dari Panitera Muda Banding



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya perkara banding dipungut pada Pengadilan Agama pengaju.

### Produk Pelayanan

1. Perkara banding sudah diputus dan diminutasi (putusan/penetapan);

### Pengaduan Layanan

1. Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat melakukan pengaduan melalui meja pengaduan yang telah disediakan atau memberikan saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia.
2. Masyarakat yang tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat melakukan upaya hukum.